

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terhadap “Peranan Polisi Militer Terhadap Penindakan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Laut (Studi di Denpom Lanal Padang)” penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana pembunuhan tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Jika terdapat laporan pelanggaran tindak pidana yang melibatkan anggota militer angkatan laut maka Polisi Militer akan langsung menyelidiki kasus perkara tersebut. Ada beberapa unsur yang perlu dipenuhi sebelum melimpahkan perkara kepada pihak Pomal II Padang yaitu: terduga pelaku atau terduga korban merupakan anggota militer angkatan laut dan memenuhi unsur tindak pidana. Selanjutnya Polisi Militer akan menyidiki perkara dengan mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi yang mampu menjelaskan apa yang telah terjadi di tempat kejadian perkara. Sehingga perkara bisa terlihat jelas titik terangya dan mampu menghukum mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
2. Hambatan yang ditemukan oleh Polisi Militer Lantam II Padang adalah sulitnya mengumpulkan barang bukti, mencari saksi, meminta keterangan saksi. Ini merupakan masalah lapangan yang selalu muncul dan dapat memperlambat proses penyidikan. Disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait menjadi seorang saksi menimbulkan banyak hal salah paham.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Peranan Polisi Militer Terhadap Penindakan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Laut (Studi di Denpom Lanal Padang)”, maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan terkait tindak pidana bagi anggota militer angkatan laut untuk mengurangi tindakan pelanggaran pidana baik pidana murni maupun pidana campuran. Sekaligus penyuluhan terkait pandangan masyarakat yang salah paham dengan panggilan pihak pomal sebagai saksi. Sehingga masyarakat dapat bekerja sama dengan lebih baik demi menegakkan hukum di lingkungan militer.
2. Mengembangkan strategi untuk investigasi, penyelidikan kriminal, dan keamanan fisik yang mencakup serangkaian tugas penyidikan untuk menghentikan, mencari, dan menemukan suatu kejadian yang melakukan tindakan kriminal, saksi, dan bukti-bukti tindak pidana (tindak pidana militer maupun tindak pidana umum) yang telah dilanggar sehingga penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan jalur hukum yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdussamad Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Pres.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Media Pustaka, Surabaya.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidanan Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan. 1997. *Penyidikan Perkara dan Teknik Interogasi*.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. Balai Pustaka, Jakarta.
- Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
-, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Anugrah Utama, Lampung.
- P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prihastiawan, Bogi, 2016, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, Purwokerto.
- Rinaldy Amrullah, dkk, 2015, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- R. Soesilo, 2010, *Kriminologi*, Politeia, Bogor.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Susiani, 2013, *Kejahatan Militer :DISERSI di Indonesia*, PT. Adalusia Bumi Pertiwi, Jakarta Selatan.

S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.

Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

V. Wiratna Sujarweni, 2018, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentana (STAATSBLAD 1934, NO.167).

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, tentang Tugas Kepolisian Militer di lingkungan TNI.

C. Sumber lain

<https://regional.kompas.com/read/2023/03/01/061600378/perwira-tni-al-ditemukan-tewas-di-pulau-pasumpahan-padang-diduga-dibunuh?page=all>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023. Pukul 23.04

<http://www.tnial.mil.id/Aboutus/TugasTNIAL.aspx>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023. Pukul 22.57 wib.